

Perlindungan Hak Cipta Lagu dan Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover*) di Media Sosial

Deisiree Maria Rosario Parengkuan

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

deisiree.parengkuan23@gmail.com

Abstract

The development of internet technology and social media networks in this era has made social media a place for musicians to develop and promote their work. However, the widespread use of the internet and social media has caused its own problems in the field of copyright. Many new musicians are seeking their fortune by doing covers and then uploading them to social media. This is a problem which in essence is a copyright violation if it does not get permission (license) from the creator. The research method used for this study is normative juridical by examining library materials consisting of literature, articles, opinions and expert teachings. Based on the results of the analysis, it can be concluded that this cover activity is a copyright violation if it does not get permission from the creator and copyright holder. In addition, if in the future there is a problem, the solution is to use two methods or actions, namely preventive and repressive.

Keywords: Legal Protection; Copyright; Cover Song

Abstrak

Semakin berkembangnya teknologi internet dan jejaring media sosial pada zaman ini tidak lain membuat media sosial menjadi wadah bagi para musisi untuk mengembangkan dan mempromosikan karya mereka. Namun, dengan meluasnya penggunaan internet dan sosial media menimbulkan permasalahan tersendiri di bidang hak cipta. Banyak musisi baru yang mencari peruntungan dengan melakukan *cover* yang kemudian mengunggahnya ke media sosial. Hal ini menjadi sebuah permasalahan yang mana pada hakikatnya hal ini adalah sebuah pelanggaran hak cipta apabila tidak mendapatkan izin (lisensi) dari pencipta. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran ahli. Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan *cover* ini merupakan sebuah pelanggaran hak cipta apabila tidak mendapatkan izin dari pencipta dan pemegang hak cipta. Selain itu jika dikemudian hari terdapat permasalahan maka penyelesaiannya dengan menggunakan dua metode atau Tindakan yaitu preventif dan represif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Lagu Cover

A. Pendahuluan

Pada zaman modern ini, peran teknologi dan komunikasi sangat penting. Dunia yang semakin modern ini mengakibatkan aktivitas zaman ini membutuhkan teknologi informasi yang efisien dan dapat menjangkau wilayah yang luas. Semua jenis informasi dapat diakses dalam gawai yang dimiliki oleh manusia, mulai dari berita, pendidikan, hiburan serta segala jenis informasi lainnya. Kebutuhan dalam mengakses teknologi komunikasi ini salah satunya adalah Internet. Internet menjadi alat komunikasi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dimana komunikasi menjadi lebih efektif, murah dan cepat serta mendapatkan informasi secara akurat. Segalanya dapat diperoleh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kapan dan dimana saja selama internet dapat tercakup.

Perkembangan teknologi yang semakin maju ini berpengaruh terhadap penggunaan media sosial, yang mana media sosial menjadi sarana dalam penyampaian informasi berbentuk audio visual. Perkembangan teknologi internet memungkinkan manusia untuk mengunggah tidak hanya informasi dalam bentuk teks dan foto tetapi juga audio dan visual. Layanan internet menjadi sumber yang paling banyak digunakan dalam memenuhi kebutuhan informasi.

Teknologi internet yang berkembang pesat membawa pengaruh yang baik juga bagi industri musik. Penggunaan Internet dan media sosial mempermudah pelaku industri musik untuk melakukan kegiatan dalam mempromosikan hasil karyanya. Beberapa media sosial yang menjadi wadah untuk mempromosikan hasil karya mereka seperti *Youtube*, *Tiktok*, *Instagram*, *iTunes*, *Spotify* dan *Soundcloud*. Media sosial ini mejadi sarana dalam promosi pelaku industri musik seperti peluncuran *single* maupun *album* baik musisi-musisi lama maupun pendatang baru.¹

Semakin luasnya penggunaan internet membawa manfaat yang besar, namun tidak hanya itu internet ternyata memiliki konsekuensinya sendiri. Dimana setiap orang bebas untuk mengunggah konten pada jejaring media sosial yang menjadi

¹ Fajar Sugianto Cludio Ardelle Hitipeuw, "THE FULFILLMENT OF ECONOMIC RIGHTS IN SPOTIFY: A SCOPING COMPARATIVE REVIEW BETWEEN THE UNITED STATES AND INDONESIA," *International Jurnal of Law in Changing World* 4, no. 1 (2025): 88–102, <https://doi.org/https://doi.org/10.54934/ijlcw.v4i1.124>.

masalah adalah sering kali konten yang ditampilkan pada media sosial bukanlah karya mereka sendiri. Hal tersebut berpeluang pada terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual pelaku industri musik.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual berupa karya seni berbentuk lagu atau musik yang dikenal sebagai perlindungan terhadap hak cipta. Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang mengandung hak ekonomi dan hak moral. Kesadaran dan pentingnya hak cipta sudah ada sejak jaman Hindia Belanda di Indonesia. Diterbitkannya *Auteurswet* pada tahun 1912 khusus di bidang hak cipta dan Stb No.600 tentang perlindungan hak cipta. Selanjutnya setelah kemerdekaan, Indonesia bergabung dengan WIPO pada tahun 1979 dan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*, dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Pemerintah kemudian mengesahkan UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan undang-undang hak cipta kolonial tersebut. Pada tahun 1987, pemerintah melakukan perbaikan terhadap UU Hak Cipta tahun 1982 untuk melawan pelanggaran hak cipta yang pada masa itu semakin marak. Maka disahkannya UU No.7 Tahun 1987 tentang hak Cipta. Kemudian pada tahun 1994, tepatnya pada tanggal 15 April 1994 Indonesia menyertakan diri kepada suatu konvensi internasional tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang di dalamnya terdapat *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* dan kemudian pada tahun 2002 Indonesia mengesahkan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta guna menyelaraskan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan *TRIPS* mengenai hak cipta². Seiring perkembangan, pemerintah kembali mengesahkan peraturan perundang-undangan hak cipta yaitu UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta yang mengandung hak ekonomi, memungkinkan seorang pelaku

² Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)). Diakses 25 April 2025. <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>.

industri musik dalam hal ini pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta demi memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi.³ Untuk pengaturannya memerlukan ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki oleh seseorang. Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang didapatkan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ⁴Ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta adalah cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya lagu dan musik, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara.

Karya seni lagu dan musik terkandung hak cipta yang terdiri dari hal moral dan hak ekonomis yang pada hakikatnya merupakan hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan dapat digunakan oleh pihak yang diberikan izin (*license*) oleh pencipta. Hak tersebut memberikan ruang bagi pencipta untuk dengan bebas mengeksploitasi karya ciptanya untuk kepentingan sendiri atau pun dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya cipta miliknya dengan suatu imbalan ekonomis.⁵ Suatu hak tidak boleh diabaikan karena merupakan suatu bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap usaha dan kreativitas seseorang dalam menghasilkan suatu karya.

Musik adalah konten yang paling dicari dalam media sosial. Tidak sedikit orang mencari alternatif dari lagu yang sedang populer yang disebut dengan *cover song*. *Cover* sendiri adalah hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi.⁶ *Cover* melibatkan kegiatan

³ Claresta Devina Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?," *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–94.

⁴ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵ Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia.

⁶ Oktavira Bernadetha Aurelia, S.H. "Apakah Cover Lagu Perlu Izin Pencipta?". *HukumOnline.Com*. 26 September 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-cover-lagu-perlu-izin-pencipta-lt506ec90e47d25/>

modifikasi, memutilasi, menambahkan, menginterpretasikan, mengaransemen karya music yang telah ditransformasi. Hal ini bersinggungan langsung dengan hak moral pencipta dan hak ekonomis pencipta untuk mempertunjukan karya music ciptaannya.⁷

Tidak sedikit lagu *cover* menjadi lebih terkenal dari pada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya, sehingga banyak penyanyi *cover* yang mencoba peruntungan dengan membawakan lagu agar dapat terkenal dan mendapatkan penghasilan. Tanpa mereka sadari hal tersebut telah melanggar hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta dari lagu yang dinyanyikan. Maka dari itu, untuk *cover* yang dinyanyikan untuk tujuan komersial, tidak cukup jika hanya dengan mencantumkan penyanyi asli saja pada karya lagu *cover*, penyanyi *cover* harus memperoleh lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Agar tidak melanggar hak cipta orang lain dalam mereproduksi, merekam atau pun mendistribusikan sebuah lagu milik orang lain. Adapun 3 lisensi agar tidak menyalahi aturan hak cipta Musisi asli, yaitu Hak Mekanikal, Hak mengumumkan dan Hak Sinkronisasi. Perlindungan Hukum terhadap hak cipta tujuannya agar terjaminnya hak-hak eksklusif pencipta, selain ini perlindungan terhadap hak cipta harus dapat mendorong kreativitas agar terciptanya banyak karya-karya baru.

Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh identifikasi masalah yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta bagi pencipta atas karya cipta lagu terhadap kegiatan *cover* di media social dan bagaimana penyelesaian sengketaanya apabila terjadi masalah hukum?

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yakni dengan meneliti sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang merupakan bahan pustaka pada penelitian ini.⁸

⁷ Wiraatmaja Lookman, Andri Kurniawan, and Kuras Purba, "Pertanggungjawaban Hak Cipta Cover Lagu Terhadap Pencipta Pada Konten Digital Youtube," no. 28 (2021): 28–48.

⁸ Soerjono Soekano & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Depok: Raja Grafindo Persada, 2021. Hlm. 13.

Adapun bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian adalah bahan hukum primer yang adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan risalah dalam pembuatan undang-undang dan bahan hukum sekunder yang adalah bahan hukum berupa publikasi tentang hukum, namun bukan merupakan dokumen resmi seperti buku teks, jurnal hukum dan hasil karya ilmiah. Cara perolehan data digunakan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait masalah yang diangkat dalam penelitian dan menelaah dokumen melalui bacaan dan mengakses website yang diperlukan dalam mendapatkan informasi. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis pada data hasil penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Perlindungan hukum terhadap hak cipta bagi pencipta atas karya cipta lagu terhadap kegiatan cover di media social

Lagu adalah ragam suara yang berirama⁹ suatu kumpulan kata berbentuk syair yang dilafalkan dengan suatu nada, ritme dan melodi sehingga menjadi suatu kesatuan harmoni, sedangkan musik adalah suara yang disusun dengan suatu tatanan yang sedemikian rupa sehingga mengandung harmoni. Menurut Pasal 40 huruf d Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014, Lagu dan/atau musik adalah salah satu jenis karya seni yang memperoleh perlindungan dalam konstruksi peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta. Perlindungan hak cipta akan suatu karya cipta boleh diperoleh oleh penciptanya tanpa harus melalui proses pendaftaran. Perlindungan dapat diperoleh karena hukum ketika karya tersebut telah diwujudkan dalam suatu bentuk yang dapat dipropagasikan kepada orang lain atau perlindungan tersebut diberikan bukan kepada ide tetapi bentuk konkret dari ide tersebut. Walaupun hukum perlindungan hak cipta diperoleh oleh pencipta semenjak ciptaan diwujudkan dalam wujud nyata serta tidak wajib melalui proses pencatatan tapi lebih baik dicatatkan karena lebih menguntungkan serta adanya fakta resmi terdapat hak cipta. Jika karya cipta dicatatkan maka jika terjadi

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

peniruan atau penjiplakan, pencipta dapat mengajukan tuntutan sebab telah resmi tercatat yang mana pencatatan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia.

Masalah yang diangkat mengenai kegiatan *cover* terhadap suatu karya yang dilakukan oleh pihak lain selain pencipta atau pemegang hak cipta yang kemudian diunggah ke media sosial. Kegiatan *cover* ini dapat berpotensi untuk menciderai hak moral dan ekonomi dari pencipta, dalam melakukan *cover* pelaku wajib mengantongi izin dari pencipta berupa persetujuan untuk melaksanakan hak moral yang mempunyai dampak integritas ciptaan selain itu juga disertai dengan kewajiban pembayaran royalti untuk melaksanakan hak ekonomi.¹⁰ Pelanggaran dalam kegiatan *cover* tanpa adanya izin atau pun lisensi dari pencipta adalah pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi yang mana Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 menyediakan mekanisme perlindungan hukum berupa ruang untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum ke pengadilan niaga untuk dapat diselesaikan secara alternatif dan untuk pelanggaran hak ekonomi maka Undang-undang Hak Cipta mengatur sanksi-sanksi pidana yang dapat didakwakan kepada pelaku *cover* yang melanggar hak ekonomi pencipta.¹¹

Adapun kegiatan mengunggah hasil *cover* ke media sosial, hal ini sangat berpotensi untuk menciderai hak moral dan ekonomi pencipta. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan tersebut, pelaku wajib untuk mendapatkan izin berupa lisensi dari pencipta disertai dengan pembayaran royalti. Pelaku wajib untuk mengetahui apakah hak ekonomi tersebut telah diberikan secara eksklusif oleh pencipta kepada pemegang hak cipta selain pencipta, jika telah diberikan maka pengunggahan *cover* yang serupa atau pun identik dengan versi aslinya berdasarkan dengan *mechanical rights* adalah pelanggaran hak cipta walaupun telah mendapatkan izin dari pencipta. Penegakan

¹⁰ Billy Sugihono, David Ciang, and Jeff Antonio Yeo, "Perlindungan Hukum Konten Hak Cipta Dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital-Revolusi Industri Dan Bisnis Indonesia Era 5.0," *Anthology* 2, no. 1 (2024): 49–72.

¹¹ Saragih, Andree Nugroho. "Menelaah Perlindungan hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol.7 No. 1 Januari 2023: <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>

Hukum dapat dilakukan dengan mekanisme gugatan keperdataan ganti rugi yang kemudian diajukan kepada Pengadilan Niaga, namun tidak menutup kemungkinan bagi diajukannya gugatan pidana terhadap pelaku pelanggaran.

Kegiatan *cover* yang diunggah ke media sosial oleh pihak lain selain pencipta dan pemegang hak cipta merupakan suatu pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta, jika dilakukan tanpa izin dan persetujuan dari pencipta guna mengantisipasi pelanggaran dapat diterapkan metode preventif yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap karya cipta kepada Kementerian Hukum dan Ham dan metode represif dengan menyelesaikan sengketa melalui gugatan keperdataan dan pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta. Dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf *n* jo Pasal 40 Ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2014 melindungi kegiatan adaptasi, aransemen, modifikasi dan hasil transformasi karya orisinal (*cover*) menjadi karya cipta baru (*secondary musical works*) sebagai hak cipta baru, sepanjang tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.¹²

C.2 Penyelesaian sengketa terhadap kegiatan *cover* di media sosial

Fenomena lagu *cover* yang menggunakan lagu milik musisi lain dan kemudian merekam dan mengunggahnya ke media sosial kian marak terjadi. Lagu *cover* yang dibuat pun beragam. Perlindungan Hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta dalam bentuk lagu *cover* yang dikomersilkan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu tindakan preventif dan tindakan represif.¹³

Tindakan preventif yaitu dengan melakukan pencatatan atas ciptaan yang diatur dalam pasal 66-67 Undang-undang Hak Cipta. Setiap pelaksanaan dari perlindungan yang diberikan kepada pencipta lagu di Indonesia harus mengacu pada teori-teori perlindungan hak cipta. Dari apa yang sudah dihasilkan oleh

¹² Fajar Sugianto, Astrid Athina Indradewi, and Yohanie Mareta, "Book Pirates and Copycats : Infringement That Speaks For Itself," *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 259–69, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>.

¹³ Fajar Sugianto, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon, "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective," *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.

pencipta yang merupakan hasil yang harus dipertahankan oleh pencipta dengan mendaftarkan ciptaannya. Pendaftaran ciptaan dapat sangat berguna dalam memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa hak cipta. Pencipta dengan atau tidak melakukan pendaftaran tentu tetap terikat dan tidak terlepas dari apa yang diciptakannya intik dapat melakukan langkah konkrit dalam mempertahankan hak ekonomi apabila karta ciptanya dinyanyikan ulang oleh pihak lain tanpa izin maka langkah pertama yang dilakukan adalah negosiasi.¹⁴

Proses negosiasi merupakan suatu proses tawar menawar atau pembicaraan guna mencapai suatu kesepakatan terhadap suatu masalah tertentu, negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa.¹⁵ Menurut Pasal 65 Undang-undang Hak Cipta, Proses negosiasi dilakukan oleh negosiator yang terdiri dari para pihak yaitu pencipta atau pemegang hak cipta yang kadang kali menggunakan pengacara sebagai negosiator yang dikuasakan oleh beberapa pihak. Dalam proses negosiasi apabila belum menemukan kesepakatan atau gagal maka tindakan selanjutnya yang harus dilakukan adalah tindakan represif.¹⁶

Tindakan represif adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase seperti yang diatur dalam pasal 95 sampai pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase (perdata) atau pengadilan (pidana). Gugatan perdata dapat diajukan ke pengadilan niaga dan untuk tuntutan pidana dapat diajukan ke pengadilan negeri dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta yang merupakan delik aduan.

Tindakan *cover* yang dilakukan oleh pihak lain harus didasari dengan itikad baik agar dikemudian hari tidak terdapat pelanggaran hak cipta. Dimana harus

¹⁴ Fadhila, Ghaesany. Sudjana, U. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an Vol.1 No. 2 Juni 2008*: <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/177/129>

¹⁵ Dea Prasetyawati Wibowo Fajar Sugianto, Felicia Christina Simeon, "IDEALISASI SIFAT ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 253–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3525>.

¹⁶ Astrid Athina Indradewi and Fajar Sugianto, "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2798>.

memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta yang mana karyanya digunakan sebagai *cover*. Namun, pada satu sisi kegiatan *cover* ini juga diperlukan dimana dengan adanya para pelaku *cover* seorang musisi yang menjadi penyanyi original dapat lebih cepat dikenal, seorang musisi harus dapat memanfaatkan dengan mulai membawa lagunya sendiri. Aturan dan regulasi yang sudah ada dirasa sudah cukup dan tidak sulit untuk diikuti yang seharusnya masyarakat dapat lebih memahami dan kemudian taat terhadap aturan. Ketika ada komersialisasi diharapkan dapat disepakati secara adil, karena seharusnya bagian itu juga dinikmati oleh Pencipta atau pemegang hak cipta karya yang digunakan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat dikemukakan yaitu Kegiatan *cover* yang dilakukan pada karya orisinal seseorang yang kemudian diunggah ke media social selain pencipta atau pemegang hak cipta adalah sebuah pelanggaran hak cipta jika dilakukan tanpa izin (lisensi) dan persetujuan dari pencipta. Penyelesaian sengketa jika terjadinya sebuah pelanggaran adalah dengan diterapkannya dua metode atau tindakan yaitu tindakan preventif yang dimana melakukan pencatatan terhadap karya cipta kepada Kementrian Hukum dan HAM. Adapun tindakan represif yaitu dengan melakukan penyelesaian sengketa melalui gugatan keperdataan (arbitrase) dan pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Jurnal Ilmiah

Saragih, Andree Nugroho. "Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Volume 7, No. 1 Januari 2023: <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.
Fadhila, Ghaesany. Sudjana, U. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/ Atau Musik

- Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an* Volume 1, No. 2 Juni 2018: <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/177/129>
- Cloudio Ardelle Hitipeuw, Fajar Sugianto. "THE FULFILLMENT OF ECONOMIC RIGHTS IN SPOTIFY: A SCOPING COMPARATIVE REVIEW BETWEEN THE UNITED STATES AND INDONESIA." *International Jurnal of Law in Changing World* 4, no. 1 (2025): 88-102. <https://doi.org/https://doi.org/10.54934/ijlcw.v4i1.124>.
- Fajar Sugianto, Felicia Christina Simeon, Dea Prasetyawati Wibowo. "IDEALISASI SIFAT ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 253-65. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3525>.
- Inradewi, Astrid Athina, and Fajar Sugianto. "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85-95. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2798>.
- Lookman, Wiraatmaja, Andri Kurniawan, and Kuras Purba. "Pertanggungjawaban Hak Cipta Cover Lagu Terhadap Pencipta Pada Konten Digital Youtube," no. 28 (2021): 28-48.
- Sugianto, Fajar; Inradewi A, Astrid; Valencia, Claresta Devina. "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?" *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286-94.
- Sugianto, Fajar, Astrid Athina Inradewi, and Yohanie Mareta. "Book Pirates and Copycats: Infringement That Speaks For Itself." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 259-69. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>.
- Sugianto, Fajar, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon. "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective." *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92-99. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.
- Sugihono, Billy, David Ciang, and Jeff Antonio Yeo. "Perlindungan Hukum Konten Hak Cipta Dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital-Revolusi Industri Dan Bisnis Indonesia Era 5.0." *Anthology* 2, no. 1 (2024): 49-72.

Media Internet

- Oktavira, Bernadetha Aurelia, S.H. "Apakah Cover Lagu Perlu Izin Pencipta?" *HukumOnline.Com*, 26 September 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-cover-lagu-perlu-izin-pencipta-lt506ec90e47d25/>

Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
"Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)." Diakses 25
April 2025. <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>.